

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA SUGIHWARAS**

**PERATURAN DESA SUGIHWARAS  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APB Desa)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGLUYU  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA SUGIHWARAS

PERATURAN DESA SUGIHWARAS  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun, 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Sugihwaras tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sugihwaras Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS  
dan  
KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.627.983.000,00
1. Belanja Desa	Rp.	<u>1.642.491.573,18</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(14.508.573,18)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.508.573,18
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	14.508.573,18

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sugihwaras.

Ditetapkan di Sugihwaras  
pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA DESA SUGIHWARAS,

ttd  
SUYATNO


Diundangkan di Sugihwaras  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS,

ttd  
ASRIZAL KHOIRUL HUDA

LEMBARAN DESA SUGIHWARAS TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA SUGIHWARAS  
ASRIZAL KHOIRUL HUDA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	207.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.416.884.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.798.500,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.627.983.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>859.035.573,18</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>695.761.100,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	283.916.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	283.916.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.640.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.640.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.418.100,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.418.100,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.941.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.941.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.473.600,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.473.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	207.300.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	207.300.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>27.700.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.700.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>31.939.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.241.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.641.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	14.600.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	8.350.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.348.500,00	DDS, DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.348.500,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>93.934.973,18</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.425.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.475.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.475.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.826.400,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.226.400,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	14.600.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	19.508.573,18	DLL
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.11	5.3.	Belanja Modal	18.708.573,18	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	40.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.700.000,00</b>	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9.700.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	9.600.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>579.136.700,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>76.680.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalain dll)	74.880.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.880.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.200.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>124.050.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	103.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.050.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>366.406.700,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	25.800.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	25.600.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **/ KETAHANAN PANGAN	133.747.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	133.747.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	68.259.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	68.259.200,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	103.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	88.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	3.600.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>18.400.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>70.343.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.731.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	10.731.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.731.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>14.052.000,00</b>	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	12.000.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.052.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.052.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.005.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.955.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.050.000,00	DDS
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	5.050.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>37.555.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.641.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.641.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.914.500,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.914.500,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>42.475.800,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>18.475.800,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	18.475.800,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	18.475.800,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>24.000.000,00</b>	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>91.500.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.500.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.642.491.573,18</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.508.573,18)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	19.508.573,18	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>14.508.573,18</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



SUGIHWARAS, 30 Desember 2022

KEPALA DESA SUGIHWARAS

SUYATNO